



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah yang semula senilai Rp4.861.511.340.737,00 (empat triliun delapan ratus enam puluh satu miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), berkurang senilai Rp24.607.580.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp4.836.903.760.737,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah perubahan;
- b. Belanja Daerah yang semula senilai Rp5.021.475.137.837,00 (lima triliun dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), bertambah senilai Rp113.516.383.088,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp5.134.991.520.925,00 (lima triliun seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) setelah perubahan, dengan jumlah defisit senilai Rp298.087.760.188,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);



c. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. penerimaan yang semula senilai Rp169.963.797.100,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), bertambah senilai Rp145.123.963.088,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp315.087.760.188,00 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah perubahan;
2. pengeluaran yang semula Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bertambah senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), sehingga menjadi Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) setelah perubahan, dengan jumlah Pembiayaan netto senilai Rp298.087.760.188,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), dengan SiLPA setelah perubahan senilai Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. pendapatan asli Daerah yang semula senilai Rp1.207.151.726.937,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), bertambah senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga menjadi Rp1.210.151.726.937,00 (satu triliun dua ratus sepuluh miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah perubahan;
- b. pendapatan transfer yang semula senilai Rp3.643.324.613.800,00 (tiga triliun enam ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), berkurang senilai Rp27.607.580.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp3.615.717.033.800,00 (tiga triliun enam ratus lima belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setelah perubahan; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah senilai Rp11.035.000.000,00 (sebelas miliar tiga puluh lima juta rupiah).



Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. pajak Daerah yang semula senilai Rp727.200.171.372,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), bertambah senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga menjadi Rp730.200.171.372,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar dua ratus juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah perubahan;
 - b. retribusi Daerah senilai Rp311.806.563.592,00 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan senilai Rp30.190.613.000,00 (tiga puluh miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah); dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah senilai Rp137.954.378.973,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat yang semula senilai Rp3.417.540.713.000,00 (tiga triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), berkurang senilai Rp42.727.028.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga menjadi Rp3.374.813.685.000,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah perubahan; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah yang semula senilai Rp225.783.900.800,00 (dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu delapan ratus rupiah), bertambah senilai Rp15.119.448.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga menjadi Rp240.903.348.800,00 (dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah perubahan.
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah senilai Rp11.035.000.000,00 (sebelas miliar tiga puluh lima juta rupiah).



Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. belanja operasi yang semula senilai Rp3.595.955.551.995,10 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma sepuluh rupiah), bertambah senilai Rp34.737.206.097,45 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp3.630.692.758.092,55 (tiga triliun enam ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh dua koma lima puluh lima rupiah) setelah perubahan;
- b. belanja modal yang semula senilai Rp640.447.543.090,90 (enam ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah), bertambah senilai Rp76.326.407.152,55 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh ribu seratus lima puluh dua koma lima puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp716.773.950.243,45 (tujuh ratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh lima rupiah) setelah perubahan;
- c. belanja tidak terduga yang semula senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), bertambah senilai Rp2.952.769.838,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp6.452.769.838,00 (enam miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) setelah perubahan; dan
- d. belanja transfer yang semula senilai Rp781.572.042.751,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), berkurang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sehingga menjadi Rp781.072.042.751,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) setelah perubahan.



Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. belanja pegawai yang semula senilai Rp2.063.018.079.446,52 (dua triliun enam puluh tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam koma lima puluh dua rupiah), berkurang senilai Rp8.366.309.365,80 (delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah), sehingga menjadi Rp2.054.651.770.080,72 (dua triliun lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan puluh koma tujuh puluh dua rupiah) setelah perubahan;
- b. belanja barang dan jasa yang semula senilai Rp1.178.174.341.948,58 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah), bertambah senilai Rp15.747.110.063,25 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam puluh tiga koma dua puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp1.193.921.452.011,83 (satu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu sebelas koma delapan puluh tiga rupiah) setelah perubahan;
- c. belanja subsidi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. belanja hibah yang semula senilai Rp263.440.755.600,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bertambah senilai Rp39.224.864.400,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), sehingga menjadi Rp302.665.620.000,00 (tiga ratus dua miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) setelah perubahan; dan
- e. belanja bantuan sosial yang semula senilai Rp90.822.375.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berkurang senilai Rp11.868.459.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga menjadi Rp78.953.916.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) setelah perubahan.



(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. belanja modal tanah yang semula senilai Rp27.036.524.239,00 (dua puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), bertambah senilai Rp5.194.780.526,00 (lima miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sehingga menjadi Rp32.231.304.765,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) setelah perubahan;
- b. belanja modal peralatan dan mesin yang semula senilai Rp102.684.111.518,90 (seratus dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus delapan belas koma sembilan puluh rupiah), bertambah senilai Rp6.281.784.879,73 (enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp108.965.896.398,63 (seratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah) setelah perubahan;
- c. belanja modal gedung dan bangunan yang semula Rp80.316.921.959,00 (delapan puluh miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), bertambah senilai Rp33.403.549.019,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah), sehingga menjadi Rp113.720.470.978,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah perubahan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang semula senilai Rp425.926.517.374,00 (empat ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), bertambah senilai Rp27.376.083.166,82 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp453.302.600.540,82 (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua juta enam ratus ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh dua rupiah) setelah perubahan;



- e. belanja modal aset tetap lainnya yang semula senilai Rp2.788.530.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), bertambah senilai Rp3.145.017.061,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta tujuh belas ribu enam puluh satu rupiah), sehingga menjadi Rp5.933.547.061,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) setelah perubahan; dan
 - f. belanja modal aset lainnya yang semula senilai Rp1.694.938.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), bertambah senilai Rp925.192.500,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp2.620.130.500,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) setelah perubahan.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang semula senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), bertambah senilai Rp2.952.769.838,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp6.452.769.838,00 (enam miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) setelah perubahan.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. belanja bagi hasil senilai Rp66.169.402.151,00 (enam puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan yang semula senilai Rp715.402.640.600,00 (tujuh ratus lima belas miliar empat ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), berkurang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp714.902.640.600,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) setelah perubahan.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan Pembiayaan Daerah yang semula senilai Rp169.963.797.100,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), bertambah senilai Rp145.123.963.088,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp315.087.760.188,00 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah perubahan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan Daerah yang semula senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bertambah senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), sehingga menjadi Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) setelah perubahan.



Pasal 8

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa SiLPA yang semula senilai Rp169.963.797.100,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), bertambah senilai Rp145.123.963.088,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp315.087.760.188,00 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah perubahan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berupa Penyertaan Modal Daerah yang semula senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bertambah senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), sehingga menjadi Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) setelah perubahan.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini melalui anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



- (4) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (5) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal alokasi anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
- a. melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan atau antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan
 - b. melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - c. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (7) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.



Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- i. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- j. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- k. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- l. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- m. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- n. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- o. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 7 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURCAHYO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 4 Seri A



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD disusun oleh Kepala Daerah dengan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah terdiri atas pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan

2. Perencanaan

APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan

3. Pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Alokasi

APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.



APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan

Belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi serta aset tetap lainnya dan aset lainnya.
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

